







tersebut maka dapat dikatakan bahwa di antara agama-agama yang berkembang di Pegirian Kecamatan Semampir yang benar pemeluknya adalah Islam.

Masyarakat yang bermukim di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya mayoritas memeluk agama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Surabaya, begitu juga masyarakat Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya. Karena agama yang dianut relative kuat maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai, perilaku, sebagai suatu syari'at yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan taqwa), sehingga orang Surabaya identik dengan Islam.

Masyarakat di Pegirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, di antaranya adalah wiraswasta, pedagang, pengusaha, PN (Pegawai Negeri) ABRI, dan lain-lain.

Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya masyarakat Pegirian pada umumnya tertumpu pada sektor pegawai swasta sebagai pekerjaan pokoknya, disamping pekerjaan-pekerjaan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk Pegirian di Kecamatan Semampir Surabaya sebagai berikut: pegawai swasta terdiri dari 498 orang, wiraswasta terdiri dari 336 orang, buruh bangunan terdiri dari 124 orang, pedagang terdiri dari 186 orang, pns terdiri dari 153 orang, guru terdiri dari 89 orang, abri terdiri







Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ahli waris dalam keluarga Bapak Muzayyin (alm) berjumlah 6 ( orang, yang keseluruhan merupakan istri dan anak-anak dari almarhum yang berhak menerima harta waris.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut berawal dari setelah wafatnya pewaris ( Muzayyin), yang meninggal pada tanggal 5 agustus 2008. Kematiannya dikarenakan sakit komplikasi. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa:

Satu Unit Rumah 2 lantai ( Surabaya ), 1Unit Tanah seluas +- 2ha di madura ,1 Unit Gudang Kayu ( Surabaya ) dan Uang sebesar 30 juta ( Surabaya )

Sekitar tahun 2008 Bapak Zayyin meninggal dunia dan pada saat itu anak pertamanya yang bernama Hidayat sudah berusia sekitar 20 tahun. Selain Hidayat, Bapak Zayyin juga meninggalkan istri dan beserta ke empat anak lainnya yang bernama Rois, Aqila, Alfi dan Fuad. Karena pada waktu itu anak- anak dari Bapak Zayyin terbilang masih remaja dan masih belum ada yang bekerja maka semua anak Bapak Zayyin dirawat oleh Ibu Binti.

Sepeninggal Bapak Zayyin, Ibu Binti yang menjadi kepala keluarga sekaligus orang yang menafkahi ke lima anaknya dari Bapak Zayyin termasuk di antaranya adalah anak Bapak Zayyin dari pernikahannya yang pertama bernama Hidayat, baik biaya sekolah, kuliah ataupun kehidupan sehari-hari semua ditanggung oleh Ibu Binti selaku kepala keluarga karna



pada waktu itu anak-anaknya belum ada yang bekerja ataupun yang berumah tangga.

Pada saat Bapak Zayyin meninggal dunia, semua harta waris miliknya dikuasai oleh Ibu Binti. Harta peninggalan Bapak Zayyin ini berupa sebidang tanah yang terletak di Madura, satu rumah, satu gudang kayu yang selama ini menjadi ladang usaha Bapak Zayyin dan istrinya. Pada waktu itu anak-anak masih belum ada yang perotes atas penguasaan semua harta warisan oleh Ibu Binti karena Pada saat itu semuanya masih sekolah dan perlu biaya dari Ibu Binti. Sampai ketika pada tahun 2012, Hidayat yang merupakan anak tiri Ibu Binti telah berumah tangga dan meminta sebagian harta waris yang menjadi haknya tetapi Ibu Binti tidak memenuhinya karena selama ini Hidayat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa bersekolah karena biaya dari Ibu Binti.

Hidayat yang mendengar pernyataan dari Ibu tirinya tersebut merasa kecewa dan berniat akan melakukan tindakan hukum untuk menggugat Ibunya ke pengadilan agama, namun karena ketidak inginnya untuk memperpanjang masalah dikemudian hari dan juga karena merasa tidak enak untuk mempermasalahkan ibunya sendiri maka Hidayat membatalkan niatnya kemudian memasrahkan saja semua harta waris yang

